

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Peran pemerintah di Desa Lamu dalam mengatasi pernikahan dini sudah dilaksanakan cukup baik dengan memberikan pembinaan pada masyarakat, selain itu juga pihak-pihak yang terkait seperti Kantor Urusan Agama, Bkkbn, dan Dinas Kesehatan sering melakukan penyuluhan atau sosialisasi yang turun langsung ke desa.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Desa Lamu antara lain: faktor ekonomi yakni keadaan masyarakat yang berada digaris kemiskinan maka mereka menikahkan anak gadis mereka dengan laki-laki yang berasal dari keluarga berharta, kemudian pendidikan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat membuat pola pikir mereka tertinggal sehingga mereka hidup seperti dijamin siti nurbaya, kemudian kemauan sendiri dengan dalil saling mencintai akhirnya kedua pasangan ini memutuskan untuk menikah, kemudian hamil diluar nikah untuk menutupi aib keluarga jalan satu-satunya anak yang masi dibawah umur ini harus dinikahkan dan terakhir faktor lingkungan tempat tinggal(sosial) karena keadaan masyarakat yang menggap perkawinan dibawah umur adalah hal yang biasa dan juga didorong oleh ekonomi lemah serta rendahnya tingkat pendidikan sehingga menjadi kebiasaan melangsung perkawinan dibawah umur.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi pernikahan dini antara lain: pengembangan sumber daya manusia agar pola pikir masyarakat berkembang, kemudian sosialisasi agar masyarakat lebih paham undang-undang perkawinan.

5.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa harus lebih meningkatkan peranannya dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan lebih memperhatikan dengan detail faktor penyebab pernikahan dini, dan harus lebih berupaya dalam mengatasi masalah pernikahan dini, khususnya untuk sosialisasi lebih dikembangkan lagi dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mengatasi pernikahan dini seperti pihak kesehatan, dan Pengadilan Agama.
2. Pemerintah Desa harusnya merubah suasana desa dengan membuat kegiatan kesenian dan olahraga yang akan mendorong potensi masyarakat dan membawa nilai-nilai positif pada masyarakat.
3. Bagi Masyarakat
 - harus ada kesadaran dari masyarakat setempat arti penting pendidikan karena pendidikan sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan
 - hindari pernikahan dini karena berbahaya untuk kesehatan reproduksi ketika hamil, belum siap mental sebab emosi belum mampu dikontrol dan belum siap secara materi karena masih bergantung pada orang tua
 - Guna mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bagi yang hendak melangsungkan pernikahan dini dipertimbangkan lebih dahulu dengan akal sehat dan dipertimbangkan segi keuntungan dan kerugian (Manfaat dan Mudharatnya)

4. Bagi Orang Tua

- Para orang tua memberikan bimbingan kepada putra putrinya tentang arti penting pendidikan untuk masa depan dan menganjurkan supaya anaknya melanjutkan sekolah dan tidak terburu buru untuk melangsungkan pernikahan dini sebelum benar-benar siap secara fisik, mental dan materi.
- Memberikan Pemahaman kepada orang tua agar tidak menikahkan anak pada usia yang belum pantas meskipun terjadi kondisi ekonomi kurang bukanlah jalan-jalan satu-satunya. Diharapkan para orang tua memberikan dukungan kepada putra-putrinya untuk tetap melanjutkan atau menamatkan sekolahnya sebagai bekal untuk mencari pekerjaan sehingga nantinya mampu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa bergantung pada orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aimatun., 2015. *Definisi Perkawinan dibawah Umur*. Cv. Mandar Maju
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bintarto, R 2017. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Penbit PT Bumi Aksara
- Mardikanto, Totok, dan Poerwoko Subianto. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Pablik*. (Bandung :Alfabet)
- Maleong, L. J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Miles, Mattew B dan Amicheal Huberman. 2017. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Trjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universiatas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers,2016
- Subekti. 2003. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. PT Intermedia, Jakarta
- Riyadi., 2015. *Asuhan Perawatan Pada Anak, Yogyakarta*. Graha Ilmu
- Soejono., 2016. *Sosiologi Pengantar*. Jakarta: PT Raja Perindo
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Surasi Eni Maria., 2016. *Pemerintah Desa dan Imflementasinya*, (Jakarta: Erlangga)

Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Pemerintah Desa
- Perturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 Tentang Desa
- Peraturang Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2015
- Premendagri Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2015

Premendagri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2015

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 61 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 Tentang PKDRT

Skripsi

Ambrin Siskawati. 2018. Skripsi. *Presepsi Masyarakat Tentang Anak Putus Sekolah Akibat Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo

Mahmud Imam. 2016. Skripsi. *Determinan dan Dampak Pernikahan Usia muda di Desa Karang Anyer Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan*. Universitas Lampung

Syarifatunisa Ika, 2017. Skripsi. *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegay Selatan Kota Tegay*. Universitas Negeri Semarang

Umar Uten. 2018. Skripsi. *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato*. Universitas Negeri Gorontalo

Jurnal

Ela Nur., Damayanti Rita., 2016. *Dinamika Pernikahan Dini Pada Remaja Putus Sekolah di Desa Pringkasap Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang*. Jurnal. Fakultas Kesehatan Masyarakat

Khasanah Uswatun., 2016. *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini*. Jurnal. Vol 1. Fakultas Tabiyah dan Keguruan